

# PELAYANAN INFORMASI GUGATAN



**PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU**

Jl. Benpasi Nomor 1 Kefamenanu TTU

Nusa Tenggara Timur 85613



## WAKTU PELAYANAN

JAM PELAYANAN	
SENIN - KAMIS 08.00 - 16.30 WITA	ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WITA
JUMAT 08.00 - 17.00 WITA	ISTIRAHAT 11.30 - 13.00 WITA
JAM PERSIDANGAN	
09.00 WITA - selesai	



## CONTACT DETAIL:

Telp/ Fax : (0388) 31138

Website : <https://pa-kefamenanu.go.id/>

Email : [pa.kefamenanu@yahoo.co.id](mailto:pa.kefamenanu@yahoo.co.id)

[kepaniteraan.pakefa@gmail.com](mailto:kepaniteraan.pakefa@gmail.com)

## 01. Cerai Gugat

- A. Surat Gugatan dan *softfile*;
- B. fotokopi KTP Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- C. Asli dan fotokopi Buku Nikah (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- D. Surat Izin dari Atasan (untuk PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa);
- E. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa/ Kelurahan, jika Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas; dan
- F. membayar panjar biaya perkara

## 02. Cerai Talak

- A. Surat Gugatan dan *softfile*;
- B. Asli dan fotokopi Buku Nikah (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- C. fotokopi KTP Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);

- D. Surat Izin dari Atasan (untuk PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa), (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- E. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa/ Kelurahan, jika Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos); dan
- F. membayar panjar biaya perkara.

## 03. Gugatan Harta Bersama

- A. Surat Gugatan rangkap sesuai dengan jumlah para pihak;
- B. fotokopi Akta Cerai (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- C. fotokopi KTP Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- D. fotokopi tentang semua tanda bukti harta yang dimiliki bersama (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos); dan
- E. membayar panjar biaya perkara.

## 04. Gugatan Pembatalan Nikah

- A. Surat Gugatan dan *softfile*;
- B. Asli dan fotokopi Buku Nikah/ Duplikat Akta Nikah yang akan dibatalakan (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- C. fotokopi KTP Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- D. Surat Keterangan tentang Pembatalan Nikah dari Pejabat yang brwenang bagi PNS/ TNI/ POLRI (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- E. Surat Keterangan tentang Pembatalan Nikah dari Desa/ Kelurahan (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos); dan
- F. membayar panjar biaya perkara

## 05. Gugatan Waris

- A. Surat Gugatan rangkap sesuai dengan jumlah para pihak;

- B. fotokopi KTP Penggugat/ para Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- C. fotokopi Buku Nikah, untuk yang meninggal (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- D. Surat Keterangan tentang Silsilah Ahli Waris dari Desa/ Kelurahan tempat tinggal Penggugat/ para Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- E. fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Desa/ Kelurahan tempat tinggal Pewaris (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos); di Cap di Kantor Pos.
- F. apabila Penggugat/ para Penggugat menggunakan Kuasa Insidentil harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu;

- G. fotokopi semua alat bukti (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos); dan
- H. membayar panjar biaya perkara.

## 06. Gugatan Ekonomi Syariah

- A. Surat Gugatan rangkap sesuai dengan jumlah para pihak;
- B. fotokopi Akta Cerai (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- C. fotokopi KTP Penggugat (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos);
- D. fotokopi semua tanda bukti (bermaterai Rp. 10.000,- dan *nazegelen* di kantor pos); dan
- E. membayar panjar biaya perkara.

## 07. Gugatan Sederhana

- A. Diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500 juta rupiah;

- B. bukan perkara sengketa hak atas tanah dan/ atau bukan perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- C. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- D. terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- E. Penggugat dan Tergugat dalam berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama.
- F. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum; dan
- G. membayar panjar biaya perkara.